

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA

MANUSIA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDIT SISTEM MANAJEMEN MUTU

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan kegiatan penjaminan mutu melalui kegiatan Internal Audit Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan ISO 9001:2015 dan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
b. bahwa pegawai tersebut di bawah ini dianggap cakap dan mampu sebagai Penanggungjawab, Ketua Tim Auditor dan Auditor.

Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: I/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
6. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDIT SISTEM MANAJEMEN MUTU.

Kesatu : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Penanggungjawab, Ketua Tim Auditor dan Auditor dalam rangka Internal Audit Sistem Manajemen Mutu di Direktorat Sertifikasi Profesi.

Kedua : Ketua Tim Auditor dan Auditor agar:

1. Melaksanakan tugas dalam rangka pelaksanaan Internal Audit Sistem Manajemen Mutu di Direktorat Sertifikasi Profesi periode Semester I Tahun 2020 pada bulan Agustus 2020;
2. Menjaga integritas dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Sertifikasi Profesi

Ketiga : Tugas Ketua Tim Auditor dan Auditor dalam rangka pelaksanaan Internal Audit Sistem Manajemen Mutu adalah sebagai berikut:

1. Mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit;
2. Melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan auditee;
3. Membuat daftar pertanyaan audit (audit checklist);
4. Melaksanakan pemeriksaan secara menyeluruh;
5. Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup dan relevan;
6. Melaporkan temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama audit internal;
7. Memantau tindak lanjut hasil audit internal sampai dinyatakan selesai.

Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Internal Audit Sistem Manajemen Mutu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA LKPP.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 20 Juli 2020
Deputi Bidang Pengembangan
dan Pembinaan Sumber Daya
Manusia

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan :

1. Kepala LKPP
2. Sekretaris Utama

Lampiran I : Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Pembentukan Tim Internal Audit Sistem Manajemen Mutu

Nomor : 10 TAHUN 2020

Tanggal : 20 JULI 2020

**Tim Internal Audit Sistem Manajemen Mutu
Direktorat Sertifikasi Profesi**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	R. Fendy Dharma Saputra	Direktur Sertifikasi Profesi	Penanggungjawab
2.	Windy Dian Trisari	Kepala Subdirektorat Tata Kelola Sertifikasi	Ketua Tim Auditor
3.	Muhammad Firdaus	Kepala Subdirektorat Sistem dan Sarana Sertifikasi	Auditor
4.	Dian Rahmayanti	Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi Pejabat Fungsional	Auditor
5.	Adreng Kusuma Ayuningtyas	Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi Non Pejabat Fungsional	Auditor
6.	Umi Nuraeni	Kepala Seksi Sarana Sertifikasi	Auditor
7.	Yohana Surat Payom Philips	Kepala Seksi Sistem Sertifikasi	Auditor
8.	Agung Ismail	Perancang Kebijakan	Auditor
9.	Ade Wahyu Kurniawan	Analisis Sistem Informasi	Auditor
10.	Annisa Erviena Haniev	Penelaah Kebijakan	Auditor
11.	Dedi Wiranto	Staf Sertifikasi	Auditor
12.	Rifqi Alus Kamal	Staf Sertifikasi	Auditor
13.	Ahmad Bayu Setianto	Staf Sertifikasi	Auditor
14.	Septiawan	Staf Sertifikasi	Auditor
15.	Ersi Indah Asmari	Staf Sertifikasi	Auditor

16.	Ni'mah Apriliani	Staf Sertifikasi	Auditor
17.	Siska Ana Fijayanti	Staf Sertifikasi	Auditor
18.	Setyorini	Staf Sertifikasi	Auditor
19.	Meita Damayanti	Staf Sertifikasi	Auditor
20.	Osi Rosanti	Staf Sertifikasi	Auditor

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 20 Juli 2020
Deputi Bidang Pengembangan
dan Pembinaan Sumber Daya
Manusia

ttt

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan :

1. Kepala LKPP
2. Sekretaris Utama